

EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DI GORONTALO)

EXPLOITATION OF CHILD LABOR DURING COVID-19 PANDEMIC (AN INTERVENTION STUDY ON SOCIAL WORKERS IN GORONTALO)

Nopiana Mozin¹, Maisara Sunge²

^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim,
Kota Tengah, Kota Gorontalo

Email korespondensi: nopianamozin@ung.ac.id

Diterima: 31 Agustus 2021; Direvisi: 3 Maret 2022; Disetujui: 6 Maret 2022

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article
under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite (APA): Mozin, N., & Sunge, M. (2022). Eksploitasi pekerja anak di masa pandemi covid-19 (Studi intervensi pekerja sosial di Gorontalo). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 11(1), 62–77. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i1.1177>

ABSTRACT

Exploitation is very vulnerable to children's lives. Child labor is a form of exploitation that we often encounter in many areas in Indonesia, one of which is in Gorontalo. The exploitation of child labor is carried out not only by the environment and the surrounding community but also often by the parents or close relative of the victim. In addition, wanting to make the family's economic life easy during the Covid-19 pandemic is also one of the factors driving children to become victims of exploitation. State, government and society should pay attention to and protect child labor becoming the victim of exploitation. Likewise, parents must also be responsible for maintaining and maintaining children's human rights. Therefore, intervention by social workers from community and government is needed regarding how to make those categorized as children not vulnerably and easily becoming the victims of exploitation later. The purpose of study is to find out the factors influencing the child workers to become victims of exploitation during the Covid-19 pandemic and how social workers intervene the handling of child labor. The research method used was an empirical normative approach, through studying literature study and facts in the field and then analyzing the data qualitatively and descriptively. The results of study show economic and environmental factors causing child exploitation during the Covid-19 pandemic. In addition, this study also discusses the role of social workers' intervention in this case related to child labors who are victims of exploitation in Gorontalo, through several approaches: religious, legal, journalistic approaches and so on in order to realize the fulfillment of children's rights to be protected from any exploitation.

Keywords: *child exploitation, social worker, covid-19 pandemic*

ABSTRAK

Eksploitasi sangat rentan dengan kehidupan anak. Pekerja anak adalah salah satu bentuk eksploitasi yang seringkali kita jumpai di banyak wilayah di Indonesia, salah satunya di Gorontalo. Eksploitasi pekerja anak tersebut tidak hanya dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar, namun seringkali juga dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat korban. Alih-alih ingin meringankan kehidupan perekonomian keluarga di masa pandemi Covid-19, juga merupakan salah satu faktor pendorong anak menjadi korban eksploitasi. Terhadap pekerja anak korban eksploitasi, haruslah mendapatkan perhatian serta perlindungan dari negara, pemerintah dan masyarakat. Demikian pun dengan orang tua, harus sepenuhnya bisa menjamin hak asasi anak untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak. Maka dari itu, diperlukan intervensi pekerja sosial dari masyarakat maupun pemerintah terkait bagaimana nantinya yang dikategorikan sebagai anak tidak rentan dan mudah menjadi korban eksploitasi. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pekerja anak menjadi korban eksploitasi dimasa pandemi Covid-19 serta bagaimana intervensi pekerja sosial dalam hal penanganan pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative empiris, yakni melalui studi kepustakaan dan fakta yang ada di lapangan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini membahas tentang faktor ekonomi dan faktor lingkungan sekitar yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini membahas tentang peran intervensi pekerja sosial dalam hal terkait pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi di Gorontalo, yakni melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan agama, pendekatan hukum, pendekatan jurnalistik dan lain sebagainya, agar terwujud pemenuhan hak-hak anak sehingga anak terhindar dari bentuk eksploitasi.

Kata kunci: eksploitasi anak, pekerja sosial, pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Konsekuensi sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan hukum mengenai keadilan, kesejahteraan, dan asas kemanfaatan bersama, maka mau tidak mau negara harus menjamin kewajiban dan hak asasi warga negara dan warga negaranya dalam konstitusi nasional. Karena dalam konstitusi nasional, sudah dengan jelas dicantumkan hak dan kewajiban tersebut dalam undang-undang agar supaya negara dalam hal ini pemerintah dapat mewujudkan hak-hak sipil tersebut, khususnya hak warga negara dalam kehidupan nyata (Endrawati, 2011).

Anak-anak adalah harta berharga tidak hanya dari pandangan hukum, tetapi juga dari sudut pandang berlanjutnya untuk seluruh generasi ras keluarga, suku, dan bangsa. Mengingat status dan pentingnya status anak, signifikansi sosial anak (kehormatan, martabat, dan cara pandang keluarga semua tercermin melalui sikap dan tindakan anak-anak), tidak hanya persoalan kekuasaan, kekayaan dan simbol, tetapi juga

kesuburan keluarga, politik (anak-anak keturunan dari suatu ras atau kelompok etnis), komunitas tertentu, ekonomi (orang Jawa percaya bahwa ada pepatah "banyak anak, banyak uang", sedangkan "mempekerjakan" atau menggunakan anak-anak meningkatkan pendapatan atau kekayaan), dan hukum (Anak berada pada posisi strategis dihadapan hukum) (Setiamandani, 2012).

Anak yang merupakan salah satu bagian dari warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, haruslah kita lindungi harkat, martabatnya di hadapan hukum. Anak-anak juga merupakan salah satu anugerah terbaik yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan anak-anak juga memiliki harkat dan martabat yang melekat dalam diri manusia seutuhnya dan tidak bisa diintervensi/digugat oleh manusia lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak berarti "seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Ketentuan dalam beberapa aturan hukum, menyebutkan anak sebagai orang dalam batasan ukuran/usia. Perbedaan ukuran/usia ini tercermin jelas dari perbedaan batasan usia menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), seorang anak secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam melaksanakan keputusan Konvensi Hak Anak (KHA), negara diberi kesempatan untuk menentukan pada usia berapa orang diklasifikasikan sebagai anak-anak. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan bahwa anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan pengertian anak, yakni seorang yang umurnya dibawah 18 tahun, tanpa terkecuali anak yang masih berada jauh dalam kandungan ibunya.

Secara nasional dalam Konvensi ILO telah mengamanatkan penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja karena dianggap bertolak belakang dengan ketentuan/peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan rentannya kekerasan yang sering terjadi terhadap pekerja anak yang justru akan mengganggu perkembangan fisik dan mental anak tersebut (Huraerah, 2006).

Hakikatnya, anak tidak boleh bekerja karena harus menghabiskan waktunya untuk belajar, bermain, bersenang-senang, dalam lingkungan yang tenang bersama dengan teman sebayanya, serta memperoleh hak dan kesempatan serta sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan sesuai dengan tumbuh kembang fisik, psikis, intelek, dan sosial anak itu sendiri. Namun faktanya, sering ditemukan anak yang usianya di bawah umur 18 tahun menjadi anak kelas pekerja, baik itu dipekerjakan sektor industri, ekonomi, maupun berpartisipasi dalam kegiatan

sosial ekonomi karena tekanan ekonomi dari orang tua atau faktor lain (Prajnaparamita, 2018).

Pekerja anak merupakan salah satu masalah anak yang perlu mendapat perhatian khusus. Isu pekerja anak (Child Labor) demikian, kini telah menjadi isu global disebabkan dari jutaan anak di seluruh dunia banyak yang sudah bekerja di usia belia/sekolah. Padahal, masalah pekerja anak bukan hanya masalah pekerja anak yang dibayar, tetapi terkait erat dengan eksploitasi, pekerjaan yang berisiko dan membahayakan jiwa anak itu sendiri, sulit dan rendahnya pendidikan, dan kecacatan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam beberapa kasus, pekerja anak, dalam bentuk apapun, diperkenalkan sebagai kualifikasi anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerja anak yang paling tidak dapat ditolerir (*the intolerable form of child labor*).

Meskipun telah banyak aturan dan ketentuan yang melindungi pekerja anak, namun tren kualitatif masalah pekerja anak dari tahun ke tahun cukup kompleks dan menyita perhatian publik, mulai dari eksploitasi hingga bentuk-bentuk eksploitasi terburuk yang mengancam hak fisik, mental, moral, dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan sosial dan intelektual anak yang semakin terganggu. Jenis-jenis pekerjaan terburuk, seperti pelacuran anak, perdagangan anak, dan anak-anak di industri pertambangan, semakin banyak terjadi (Wiryani, 2003).

Konteksnya, banyak pekerja anak mulai dari pengamen, pengemis, hingga anak-anak yang mengais rezeki terlihat sangat mudah ditemui di beberapa ruas sudut-sudut jalan di Indonesia. Kegagalan pemerintah dalam hal membangun pranata sosial pun digadang-gadang sebagai salah satu pemicu eksploitasi anak yang terjadi. Hal ini terjadi karena banyak hak-hak anak yang terbengkalai diakibatkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah (Jannah, 2017).

Hilangnya hak-hak anak yang terjun ke dunia pekerjaan, sungguh sangatlah memprihatinkan. Namun disisi lain, pekerja anak juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Meskipun kedepannya pekerja anak tidak dihapuskan, setidaknya secara bertahap harus dikurangi melalui proses kebijakan sosial yang terencana dengan matang untuk mengarahkan pekerja anak sehingga seiring berjalannya waktu tidak terus bertambah (Suharto E. , 2012).

Bentuk-bentuk kebijakan sosial itu sendiri dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyikapi permasalahan pekerja anak yang ada. Beberapa contoh kebijakan sosial yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya melalui pembebasan uang sekolah bagi anak, menciptakan pendidikan non formal (kursus menjahit, kursus montir, dan kursus elektronik lainnya), serta pemberian upah rendah bagi anak jika dikemudian hari anak memutuskan/ untuk bekerja baik dibidang industri/non industri (Hilton, 2010). Apabila ketiga hal ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan, bisa dipastikan anak-anak akan lebih kreatif dan tidak akan terjerumus dalam tindakan maupun perilaku eksploitasi.

Anak merupakan regenerasi penerus bangsa yang juga akan menjamin kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak asasi manusia layaknya manusia lainnya. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa, tentulah harus dilindungi hak asasinya, mereka harus diarahkan dan dibimbing dari sejak dini agar mental dan jiwa mereka bisa berkembang sehat. Maka dari itu, anak-anak sebisanya dihindarkan dari berbagai macam perilaku yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri agar mereka tidak kehilangan hak-haknya (Janah, 2017).

Setiap anak berhak atas perlindungan, dijamin dan dilindungi setiap hak-haknya untuk bertumbuh dan mempertahankan hidup, mendapatkan pengakuan

dan berpartisipasi dalam kehidupan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU No. 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 tahun 23 menjelaskan: 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; (f) perlakuan salah lainnya; 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilengkapi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini, UU No. 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak semua ketentuan Pasal 23 diubah, hanya beberapa ketentuan, terutama yang berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana dan denda. Undang-Undang No. 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 2014 perubahan 23. Pasal 76I dari 35 menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”.

Penyebab hilangnya perlindungan serta minimnya pengakuan atas hak anak adalah banyaknya anak-anak yang cepat terjun ke dunia kerja, hal ini justru sangat memprihatinkan, namun bagi sebagian anak lainnya menganggap hal ini justru adalah kewajiban bagi anak itu sendiri untuk dapat membantu meringankan beban dari orang tua mereka. Jangan heran, banyak terjadi orang tua justru terkadang tanpa sadar ataupun sengaja membiarkan anak-anak mereka

terjebak dalam satu penjarahan hak asasi yakni eksploitasi.

Eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenang-wenang dan diskriminasi bagi anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak, yakni orang tua bahkan lingkungan masyarakat. Anak dipaksa untuk mencari, melakukan dan menghasilkan sesuatu demi kepentingan ekonomi, maupun sosial dari orang tua tanpa memperhatikan fisik, mental dan hak-hak anak itu sendiri. Anak dipaksa bekerja dengan upah kecil dan tanpa tahu batas kemampuan kondisi anak, sehingga rentan membahayakan kondisi anak tersebut.

Tak dapat dipungkiri, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak sering sekali digaung-gaungkan, hingga faktor ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah tentang anak seringkali menjadi sorotan betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak di dunia.

Pada dasarnya perlindungan anak telah terintegrasi secara efektif ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan peraturan perundang-undangan nasional yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak.

Dihimpun data dari *Ilo.org*, grafik menunjukkan Median Jam Kerja Anak yang Bekerja Umur 10-17 menurut Provinsi, Indonesia tahun 2009, Gorontalo masuk sebagai kategori ke-6 yang memiliki jumlah pekerja anak terbanyak. Sedangkan menurut *lokadata.id* terbaru, jumlah pekerja anak di Indonesia meningkat selama tiga tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak di Indonesia meningkat 400.000 dari 1,2 juta pada 2017 menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019.

Seperti terjadi di Gorontalo pada tahun 2017 silam, dihimpun dari *tribranews.gorontalo.polri.go.id* melansir ada sekitar 6 orang anak diduga merupakan korban eksploitasi anak yang berhasil diamankan oleh Subdit PPA (Perlindungan

perempuan dan anak) Polda Gorontalo. Dari hasil wawancara yang ada, dijelaskan bahwa 6 orang anak ini sudah membagi tugasnya untuk berjualan pisang, kacang dan ubi jalar dari kabupaten sampai Kota Gorontalo, dari pagi hingga larut malam. Adapun dari hasil jualan tersebut, mereka gunakan untuk memenuhi uang sekolah dan kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan temuan di atas, rendahnya ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak anak-anak menjadi pekerja dibawah umur, hal ini tak lain dipengaruhi oleh orang tua yang malah membiarkan anak-anak ikut andil mencari nafkah untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga di rumah. Pekerja sosial dianggap sebagai seorang profesional yang dapat menyalurkan pertolongan dan bantuan melalui intervensi terhadap anak pekerja korban eksploitasi. Adapun bentuk intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yakni salah satunya berupa proses rehabilitasi. Penyembuhan fisik dan mental yang dilakukan melalui proses rehabilitasi tersebut, diharapkan dapat menyembuhkan jiwa fisik dan mental anak sehingga anak bisa kembali beradaptasi dengan keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya. Tidak hanya pekerja sosial, pelaksanaan rehabilitasi juga membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain, tenaga medis, tenaga hukum, ahli psikologis serta keluarga dan masyarakat itu sendiri (Hilary Chucwuka Achunike and Rimamsikwe Habila Kitause, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normative* (Sugiyono, 2011), adalah metode lewat studi pustaka yakni melalui buku, skripsi, jurnal dan data observasi di lapangan tentang eksploitasi pekerja anak dimasa pandemic covid-19 di Gorontalo, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analitis (Silalahi, 2012). *Purposive sampling* juga diperlukan dalam

perolehan data dalam penelitian ini, guna mencapai tujuan yang dicitakan bersama. Studi intervensi adalah salah satu analisis data yang dilakukan dalam penelitian pekerja sosial di Gorontalo.

HASIL PENELITIAN

Eksploitasi dan Dampaknya

UUD 1945 juga menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk diberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi untuk kelangsungan tumbuh dan berkembangnya hidup sang anak”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa anak memiliki hak konstitusional, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Diskriminasi pada anak sangat rentan, terbukti dengan banyaknya kasus eksploitasi anak yang banyak terjadi saat ini.

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau upaya bentuk memanfaatkan potensi/ sumber daya untuk kepentingan pribadi maupun untuk keuntungan kelompok. Sedangkan definisi eksploitasi anak adalah perlakuan salah dan sewenang-wenang terhadap anak yang menyebabkan anak merasa terintimidasi/diintimidasi hak-haknya, baik secara mental maupun fisik.

Konvensi Hak Anak (KHA) mengacu pada empat prinsip dasar, yang selanjutnya disebut menjadi bagian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Non-diskriminasi prinsip, artinya dalam Konvensi Hak Anak (KHA) semua anak mempunyai derajat yang sama dimata hukum pada umumnya dan harus berlaku bagi semua anak tanpa diskriminasi. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (KHA).
- b. *Best interest of the child* atau prinsip terbaik untuk anak, yaitu melekat pada segala bentuk kegiatan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan umum maupun lembaga legislatif. Oleh karena itu, kepentingan

terbaik bagi anak harus diprioritaskan sesuai yang termaktub dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA). Ini berarti bahwa pandangan anak harus diperhitungkan dalam semua keputusan, terutama jika menyangkut masalah yang mempengaruhi kehidupan anak. Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 (1) Konvensi Hak Anak.

- c. Prinsip atas hak hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Hak untuk Hidup, Bertahan Hidup dan Berkembang). Dengan kata lain, di beberapa negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dicabut (Pasal 6 ayat 1). Ditetapkan pula bahwa negara peserta menjamin perkembangan serta kelangsungan hidup anak seutuhnya secara maksimal (Pasal 6 ayat 2).
- d. Prinsip menghargai pendapat anak (*respect for the views of the child*). Ini berarti bahwa pandangan anak harus diperhitungkan dalam semua keputusan, terutama jika menyangkut masalah yang mempengaruhi kehidupan anak. Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 (1) Konvensi Hak (Eddyono, 2014).

Menurut (Hakiky, 2016), adapun beberapa macam bentuk eksploitasi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yakni sebagai berikut:

1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi Fisik adalah pemanfaatan jiwa raga anak yang dilakukan oleh pribadi atau golongan tertentu untuk dijerumuskan pada pekerjaan atau tindakan yang tidak seharusnya dijalannya. Anak yang dipaksa mengeluarkan tenaga untuk bekerja, tentunya menyebabkan anak tertekan secara fisik dan mental hingga tak jarang ditemukan banyak dari mereka yang mengalami cedera, luka dan memar akibat kekerasan fisik yang dialami selama ter-eksploitasi, bahkan yang paling parah anak tersebut terancam kese-lamatan jiwanya.

2) *Social Exploitation*

Social Exploitation adalah tindakan/perlakuan yang dapat menyebabkan terganggunya emosional anak, baik melalui penolakan, pengancaman, penghinaan, perlakuan ekstrim terhadap anak dengan cara mengurung anak di tempat yang gelap, mengikat anak di kamar mandi. Perlakuan negatif inilah, sudah tentu dapat mengakibatkan anak secara psikis terganggu sehingga pertumbuhan anak tidak stabil secara emosional.

3) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan secara tidak senonoh terhadap anak dari orang lain baik berupa pelecehan, tindakan yang berbau pornografi, pornoaksi hingga melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi. Eksploitasi seksual terhadap anak, rentan mengakibatkan anak dengan mudah merasa malu dan kurang percaya diri, bahkan jika sudah masuk ke ranah prostitusi, anak bisa jadi terinfeksi penyakit menular, seperti HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya. Anak yang mengalami kekerasan seksual ini, biasanya dipaksa untuk menjual diri demi untuk memuaskan birahi dari para lelaki hidung belang yang notabenehnya telah melakukan transaksi prostitusi. Melindungi anak dari 4.444 kasus pelecehan seksual, membutuhkan 4.444 tindakan alternatif oleh orang tua, 4.444 guru, dan pemangku kepentingan pemerintah untuk mencegah 4.444 kasus pelecehan seksual anak. Salah satu alternatif perilaku adalah membentuk konsep diri anak sejak dini. Konsep diri seorang anak tergantung pada kondisi lingkungan di mana ia dibesarkan. Saat berinteraksi dengan lingkungan, anak memperoleh pengetahuan kognitif, emosional, dan psikomotorik yang membentuk cara mereka berperilaku, berbicara, dan bertindak. Potensi kualitatif ini, akan menentukan masa depan negara di masa yang akan datang.

Terkait berbagi macam bentuk eksploitasi yang sering ditemukan, tidak jarang hal ini juga membawa dampak buruk bagi

anak, bahkan hingga membuat anak merasa kurang percaya diri, mudah stress dan depresi, serta terganggu jiwanya.

Adapun dampak eksploitasi terhadap anak (Suyanto, 2010) sebagai berikut:

- a) Anak jadi lebih suka berbohong, ketakutan, kurang percaya diri, dan merasa tidak sepenuhnya mendapat kasih dan sayang serta perhatian dari orang tua;
- b) Kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan, baik secara sosial dan emosional;
- c) Rentan mengalami gangguan personality;
- d) Kesulitan untuk menjalin hubungan baik secara personal maupun seksual dengan orang lain;
- e) Rentan mendapati/ menemukan masalah yang serius pada usia menjelang dewasa;
- f) Menunjukkan perilaku yang destruktif, sehingga anak merasa tidak memiliki harga diri sebagai anak pada umumnya dan pada akhirnya membuat anak cenderung merasa tidak dihargai dalam keluarga dan lingkungan masyarakat;
- g) Anak lebih rentan melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik itu teman sebaya, ataupun pada anak yang lebih kecil;
- h) Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks;
- i) Rentan memiliki tendensi untuk prostitusi;
- j) Kecemasan berat, panik, stress dan depresi;
- k) Anak cenderung mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Pekerja Anak

Undang-Undang tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang tenaga kerja seperti termuat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan yakni tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, atau golongan/masyarakat dan dianggap mampu

menghasilkan barang/jasa. Oleh sebab itu, pasal di atas dianggap telah menyempurnakan pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Manulang, 2001).

Menurut Biro Pusat Statistik, pekerja anak adalah anak yang bekerja pada usia 10-14 tahun, dengan bekerja paling sedikit 1 jam atau secara kontinyu dalam seminggu dengan tujuan untuk membantu atau memperoleh pendapatan dengan keuntungan yang ingin diraih.

Menurut ILO/IPEC, tidak disarankan apabila ada anak yang bekerja pada suatu pekerjaan yang dapat membahayakan fisik/mental dan mengganggu moral dan psikisnya. Konvensi ILO Nomor 138, memiliki batasan usia yang memperbolehkan anak bekerja dengan maksimum usia. Semua anak yang berusia 5-11 tahun yang bekerja, harus dihapuskan menurut Konvensi ILO Nomor 138. Selebihnya untuk anak-anak yang berusia 12-14 tahun, dapat diperbolehkan bekerja namun hanya dapat melakukan pekerjaan ringan. Hal ini dibenarkan selagi pekerjaan ringan tersebut tidak sampai merenggut kekuatan fisik dan mental dari anak. Sedangkan yang berusia maksimum 18 tahun, tidak diperbolehkan bekerja pada area pekerjaan berbahaya, seperti halnya pada sektor industri, pertanian, hingga industri-industri besar lainnya, yang jika anak tersebut bekerja, maka bisa dipastikan nyawa mereka menjadi taruhannya. Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak pun sangat beragam, mulai dari pekerjaan sektor perkebunan, pertanian, industri-industri kecil rumahan, hingga industri besar. Bahkan sampai ada pekerja anak banyak ditemui di jalanan sebagai pengemis, pengamen, bahkan menjadi korban prostitusi. Terkait hal ini, BPS mengkategorikan pekerjaan menjadi; perdagangan, konstruksi, industri, pertanian, transportasi dan jasa. Sehingga dalam batasan ini, BPS sulit untuk memilah dan memisah mana saja

pekerjaan yang melibatkan anak di dalamnya.

Pada Pasal 1 ayat 6 tentang Undang-undang ketenagakerjaan, mendefinisikan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja baik sebagai pekerja upah maupun pekerja keluarga di sektor fomal maupun informal dengan status hubungan kerja. Selanjutnya terkait pekerja anak dapat diartikan secara garis besar, adalah anak yang dalam hal ini sudah secara rutin dan berulang bekerja untuk dirinya sendiri, orang tuanya, atau dengan maksud untuk membantu orang lain yang membutuhkan waktu yang besar serta dengan perjanjian menerima imbalan atau tidak menerima imbalan.

Namun pada prinsipnya, anak harusnya tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi atau untuk kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut:

a. Pekerjaan ringan

Pekerjaan ringan diperbolehkan untuk anak dari rentang usia 13 hingga usia 15 tahun sepanjang pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi perkembangan mental, kesehatan, dan fisik anak.

b. Pekerjaan berbasis pendidikan

Pekerjaan berbasis kurikulum pendidikan ini, dapat dilakukan oleh anak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang lainnya dengan ketentuan, usia minimal anak sekurang-kurangnya berusia kurang lebih 13 tahun, diberi bimbingan tentang tata cara dan petunjuk pelaksanaan serta mendapat pengawasan dalam hal melaksanakan pekerjaan, serta mendapat perlindungan kesehatan dan perlindungan keselamatan dalam bekerja.

Adapun bentuk pekerjaan terburuk bagi anak menurut undang-undang ketenagakerjaan yakni sebagai berikut:

a. Semua bentuk pekerjaan yang memanfaatkan anak, baik itu menyediakan dan menawarkan anak sebagai objek untuk kegiatan yang berbau negatif seperti

- halnya pelacuran, perjudian, perdagangan minuman keras, napza, prostitusi, hingga pornografi;
- b. Semua bentuk pekerjaan yang bersifat perbudakan, perdagangan anak (*Trafficking of Children*) dan sejenisnya;
 - c. Semua bentuk pekerjaan yang merusak moral anak dan mengancam keselamatan jiwa anak, seperti pekerjaan diskotik, tempat karaoke/bar, panti pijat, bioskop, dan tempat hiburan malam lainnya.

Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah aktivitas maupun kegiatan profesional untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam hal keberfungsian sosial mencapai bersama yang dicitakan. Adapun definisi lain dari pekerjaan sosial menurut (Budhi Wibhawa, Dkk, 2019) Pekerja sosial adalah salah satu profesi yang dianggap memiliki skill dan kemampuan dalam hal penanganan permasalahan sosial. Profesi pekerja sosial ini, merupakan sebuah profesi yang masih dianggap kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kinerjanya semakin dibutuhkan, namun tidak diketahui dan bahkan disalahartikan hingga dianggap tidak berguna.

Fakta di lapangan dan kenyataan yang berlangsung, serta bukti dari usaha perkembangannya yang demikian, membuat pekerja sosial semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pekerja sosial sudah saatnya untuk menunjukkan kinerja yang lebih efektif dalam hal menangani masalah-masalah sosial yang ada. Dengan kata lain, sudah saatnya warga masyarakat dapat ikut andil dalam hal mensejahterakan keberfungsian sosial yang ada dengan cara terlibat aktif menjadi pekerja sosial. Tidak hanya itu, masyarakat yang ikut terlibat menjadi pekerja sosial diharapkan wajib memiliki *skill knowledge* dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan masalah yang harus ditangani.

Pekerja sosial dapat menciptakan kesejahteraan sosial dengan cara ikut bekerja sama dengan lembaga terkait untuk

membantu orang-orang yang dalam hal ini memiliki masalah keberfungsian sosial, agar fungsi sosialnya dapat kembali berjalan sesuai dengan semestinya.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Eksploitasi Pekerja Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Gorontalo

Maraknya kasus perlakuan/tindakan yang salah terhadap anak, baik itu berupa kasus kekerasan terhadap anak (disektor publik/non publik dan domestik maupun industri), kasus perkosaan anak, serta kekerasan psikis lainnya, membuat jiwa dan mentalitas sang anak menjadi rentan terganggu. Beban anak yang berat hingga berujung eksploitasi dan penekanan anak baik dalam keseharian, maupun yang sering diberitakan melalui media iklan, siaran televisi, menuntut adanya kebijakan dan aturan hukum yang sebelumnya tidak pro hak anak menjadi pro anak dan harus sepenuhnya memberikan perlindungan *power full* untuk kehidupan serta mengcover harkat dan martabat anak itu sendiri. Perlakuan aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi yang dalam praktek penegakan hukum anak cenderung memidana anak, diharapkan kedepannya mampu menciptakan keadilan terhadap hak dan kewajiban anak. Karena menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan yang terakhir.

Mengimplementasikan hak anak diupayakan sebagai upaya konstruksi struktural untuk meneguhkan sistem dan tatanan hukum yang pro anak/hak anak. Sejalan dengan hal ini, upaya reformasi hukum yang mengikis tesis hukum yang eksploitatif-destruktif terhadap anak, sosialisasi penerapan reformasi terkait hak-hak anak, perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus, hingga pada akhirnya masalah anak tidak lagi menjadi isu utama dalam pembangunan dan berkeadilan. Komitmen bersama baik masyarakat dan pemerintah, diharapkan dapat memiliki kapital serta

kekuatan mendalam guna mendukung sumber daya lainnya. Kodrat anak yang lemah dalam masa tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa seutuhnya, harus membutuhkan sandaran dan pegangan yang kuat, karena bagaimanapun anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total. Oleh sebab itu, orang tua dan keluarga khususnya, harus berperan penting dalam tumbuh kembang sang anak dari lahir sampai dewasa. Karena anak dalam ruang lingkup mini, dimana pikiran dan perilaku mereka bukan seperti orang dewasa, sehingga tidak absah kiranya jika dibiarkan berjuang sendiri menegakkan hak-haknya yang tertulis dalam ketentuan hukum maupun dokumen formal lainnya.

Disinilah urgensi advokasi diharapkan dapat menciptakan tatanan peraturan dan perlindungan hukum untuk anak, demi tercapainya tatanan dunia yang cemerlang dan bermanfaat bagi anak. Aturan serta ketentuan hukum yang ada, masih dianggap belum cukup memberikan kenyamanan dan menciptakan kedamaian bagi anak. Kenyataannya, perilaku kehidupan masyarakat hingga tatanan dunia masih terbelenggu dengan ruwetnya masalah anak. Hampir diseluruh penjuru bumi dan diberbagai pelosok negeri, keadaan seperti ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Di Indonesia, gambaran permasalahan seperti ini masih belum mereda, bahkan hingga detik ini belum ditemukan solusi tepat yang menggambarkan pemenuhan keadilan bagi hak-hak anak. Hal ini jelas tentu mempengaruhi perkembangan dunia. Anak merupakan tombak negara untuk bisa menembus batas dunia, namun gambaran diatas jelas menunjukkan bahwa keadilan dalam hal pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak, masih berada difase yang harus membutuhkan perhatian bersama, baik itu negara, masyarakat, maupun pemerintah. Hal yang perlu dilakukan, yaitu dengan memaksimalkan berbagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.

Hak-hak anak antara lain; tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia pada umumnya, juga menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Maka dari itu, negeri yakni pemerintah harus berupaya secara penuh untuk lebih peka dan peduli terhadap masalah anak yang hingga saat ini masih menjadi isu sosial yang mendunia. Pemberian perlindungan dan pembebasan dari kekerasan serta diskriminasi pun menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah yang ada. Bagaimana pun setiap anak berhak berekspresi, berpikir, berpartisipasi dan memiliki identitas diri, dan status kewarganegaraannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Orang tua dalam hal ini pun berkewajiban memberikan bimbingan terhadap anak. Tidak hanya itu, anak juga berhak untuk diterima, didengarkan pendapatnya, diberikan keleluasaan mencari serta memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan usianya.

Selama anak berada dalam pengamatan/pengawasan orang tua/wali maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, selama itu pula anak berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang semestinya, hingga dipastikan anak terhindar dari segala macam bentuk eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan-perlakuan salah dari siapapun nantinya. Tidak hanya itu, hak anak untuk mendapatkan keadilan dari perbuatan/tindakan kekerasan dan ketidakadilan, harus dijamin sepenuhnya oleh negara.

Perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap anak, dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak. Anak yang dipaksa melakukan tindakan demi keuntungan/kepentingan pribadi, ekonomi, politik/golongan tanpa melihat hak-hak anak, sudah tentu bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak (Prakos, 2016). Anak yang seharusnya menerima perlindungan hak dan status sosialnya, malah terabaikan dan terjebak dalam kasus eksploitasi anak (Suharto, 2010).

Keadaan ekonomi Indonesia yang terpuruk selama masa pandemi covid-19 ini, membuat hampir sebagian besar anak di Indonesia sangat rentan bekerja membantu perekonomian keluarga dengan alasan dipaksa oleh orang tua, bahkan terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hingga saat ini, pekerja anak jumlahnya tak bisa dipastikan. Beberapa anak ditemukan bekerja di industri/pabrik dengan gaji yang sangat rendah dan tidak diberikan fasilitas yang memadai, bahkan banyak juga anak yang ikut berjualan, ngamen bahkan menjadi pengemis, sangat bisa memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, bahkan bisa membahayakan nyawa anak itu sendiri. Menurut (Jannah, 2017) interaksi dari berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi penyebab terjadinya permasalahan anak di Indonesia.

Menurut wawancara dengan Vonny Abdul selaku Satgas P2TP2A pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak selama masa pandemi covid-19 di Gorontalo, antara lain sebagai berikut:

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali dikaitkan dengan rendahnya kemampuan seseorang untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi pun juga bisa dipengaruhi oleh budaya hidup masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang memiliki sifat pekerja keras, rajin dan hemat, otomatis dapat hidup berkecukupan, sebaliknya yang malas bekerja dan boros dalam pengeluaran harus siap untuk hidup dibawah kemiskinan (Hakiky, 2016).

Lebih lanjut dikatakan oleh Vonny Abdul melalui wawancara, bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu eksploitasi terhadap anak. Anak yang memiliki ekonomi lemah, rentan menjadi korban eksploitasi orang tua, keluarga, bahkan lingkungan sekitar. Selain itu, faktor ekonomi pun dianggap sebagai penentu perubahan. Selain itu, hal yang menjadi fundamental lainnya

yakni faktor ekonomi, struktural dan faktor kultural lainnya, hingga dipercaya menjadi pemicu hebat terjadinya kejahatan (Susanto, 2011).

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Hermawan Prayogo selaku staf di Satgas P2TP2A Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengatakan, beberapa pekerja anak mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai tukang bontor, wiraswata dan bekerja serabutan. Hal ini yang menjadikan alasan anak membantu keluarga mereka, sehingga dampaknya anak secara tidak langsung terjerumus dalam eksploitasi karena merasa dipaksa dan terpaksa melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari.

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak jalanan disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan anak, bahkan orang tua anak itu sendiri, sehingga menyebabkan orang tua dari anak tersebut kesulitan dalam mencari pekerjaan hingga menyebabkan perekonomian keluarga juga ikut menjadi rendah.

Faktor Lingkungan Sekitar

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga dianggap menjadi pemicu terjadinya eksploitasi terhadap anak. Lingkungan budaya, sosial masyarakat Indonesia, anak yang ikut bekerja mencari nafkah membantu orangtua dianggap sebagai contoh anak yang berbakti. Alih-alih menjadikan anak hidup disiplin, pemahaman yang cenderung salah ini akhirnya membentuk dan mengajarkan anak sejak dini untuk bekerja sehingga anak terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan perkembangannya (Hakiky, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Vonny Abdul, beliau juga menambahkan bahwa faktor lingkungan dan tempat tinggal yang sama juga menjadi salah satu faktor penyebab anak tereksploitasi untuk bekerja.

Peran Intervensi Pekerja Sosial Terkait Eksploitasi Pekerja Anak Dimasa Pandemi Covid-19 Di Gorontalo.

Menurut (Suharto E. , 2009), pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Meningkatkan keberfungsian sosial, pekerja sosial harus bisa bekerja sama dan membangun komunikasi dengan masyarakat dalam hal mengatasi tugas dan masalah sosial yang ada, agar terjalin aspirasi personal demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial di masyarakat (Huda, 2009).

Menurut (Linda, 2015), ada lima peran pekerja sosial dalam hal pembinaan sosial, kelima peran pekerja sosial berikut relevan untuk melakukan pendampingan terhadap anak diantaranya:

Pekerja sosial sebagai fasilitator

Pekerja sosial harus mampu menjadi penghubung (fasilitator) dalam upaya untuk membantu anak dalam kondisi situasional dan transisional. Selain menjadi fasilitator, pekerja sosial pun harus mampu menganalisis kebutuhan-kebutuhan anak dan membantu memberikan fasilitas yang diperlukan anak sehingga anak yang bermasalah dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pekerja sosial sebagai broker

Dalam hal memperoleh keuntungan maksimal, pekerja sosial diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung untuk merealisasikan keinginan anak. Konsep dasar pekerja sosial terbagi atas tiga, yakni sebagai penghubung (*linking*), pelayan dan pengontrolan kualitas. Sebagai broker, pekerja sosial mampu mendapatkan akses yang tepat dalam hal pemecahan masalah serta mampu membantu anak menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.

Pekerja sosial sebagai mediator

Pekerja sosial harus mampu memberikan solusi dan jalan keluar melalui mediasi dengan anak. Kegiatan yang dilakukan

sebagai mediator meliputi kontak perilaku, negosiasi dan perdamaian pihak ketiga jika terjadi suatu konflik terhadap anak.

Pekerja sosial sebagai pembela

Pekerja sosial harus mampu mendampingi dan memperjuangkan hak-hak anak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan, baik secara fisik maupun mental. Pekerja sosial sebagai pembela di sini apabila jika ada anak yang bermasalah dengan hukum, maka wajib bagi pekerja sosial untuk melakukan pembelaan terhadap anak dari mulai pengaduan, pemberian bantuan melalui ahli medis dan psikologis yang bekerja sama dengan pekerja sosial, hingga pada tahap selesainya kasus.

Pekerja sosial sebagai pelindung

Pemberian perlindungan terhadap anak dari otoriter kekuasaan dan pengawasan sosisal, merupakan peran terakhir bagi pekerja sosial. Maka dari itu, pekerja sosial dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam praktiknya.

Berdasarkan wawancara dengan Rizki Syahputra Lihu yang merupakan salah satu pekerja sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ummu Syahidah di Gorontalo, mengatakan bahwa untuk meningkatkan fungsi sosial terkait eksploitasi pekerja anak dimasa pandemi Covid-19 di Gorontalo, proses interaksi antara masyarakat dan lingkungan membutuhkan tuntutan perubahan. Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan terencana (intervensi). Proses intervensi terdapat tiga unsur, yakni ;

a. Daya pada diri anak itu sendiri (power)

Pemberian motivasi terhadap anak merupakan salah satu tindakan alternatif yang bisa diberikan untuk membentuk konsep pribadi anak sejak dini. Pribadi anak juga tergantung dimana lingkungan anak itu tumbuh dan dibesarkan (Handayani, 2017). Anak yang merupakan korban eksploitasi, biasanya kurang percaya diri dengan dirinya bahkan dengan lingkungan sekitar. Oleh

sebab itu, upaya pemberian semangat dan dukungan sangat diperlukan untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Pemberian motivasi pun diberikan dengan tujuan spesifik, agar anak memiliki mental kuat untuk menjalani kehidupan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara pekerja sosial di Gorontalo, Rizky Saputra Lihu menyebutkan bahwa dalam hal membantu anak korban eksploitasi, anak diberikan pemahaman dan pengetahuan terkait bagaimana merefleksikan perilaku percaya diri dengan terus mengasah kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri, agar tidak rentan dan mudah dipengaruhi oleh orang lain.

b. *Kapasitas anak (idem)*

Yang dimaksud kapasitas anak disini adalah ketersediaan dan kesanggupan atas dasar perubahan yang dimiliki oleh anak dan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, Rizky selaku pekerja sosial di Gorontalo juga menyebutkan bahwa untuk mencegah eksploitasi yang terjadi pada anak, maka anak diharapkan bisa menerima segala sesuatu perubahan dan menempatkan posisi diri untuk tidak terjebak dalam eksploitasi, yang nantinya akan berpengaruh pada diri anak itu sendiri dan juga lingkungan di sekitarnya.

c. *Kesempatan anak (idem)*

Ragam situasi dan kondisi yang merujuk pada situasi tempat dan lingkungan terdekat anak itu sendiri. Pemberian dukungan positif melalui pemenuhan kasih sayang oleh lingkungan terdekat seperti orang tua, teman sebaya dan keluarga, dapat menghindarkan anak dari tindakan eksploitasi. Hal ini juga akan membawa dampak besar bagi anak itu sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Perihal kasus eksploitasi anak, juga disebutkan oleh Rizky selaku pekerja sosial di Gorontalo, adalah dengan memberikan rehabilitasi terhadap anak korban eks-

ploitasi, Adapun proses tahap melalui rehabilitasi (Utami, 2017), diantaranya:

a. *Proses Assesment*

Assesment merupakan proses atau bagian terpenting dalam menentukan pertolongan dan penyembuhan terhadap anak. Dalam kasus anak yang terkait eksploitasi, pekerja sosial akan memberikan bantuan awal berupa penilaian (*assesment*). Pada proses tersebut pekerja sosial menilai dan mencari dasar penyebab masalah yang terjadi terhadap anak yang dieksploitasi, sehingga kedepannya pekerja sosial mampu menentukan pertolongan apa yang dibutuhkan dan harus diberikan kepada anak.

Proses *assesment* yang dilakukan oleh pekerja sosial seperti yang wawancara dengan Rizky, di LKS Ummu Syahidah adalah tim peksos biasanya langsung mendatangi rumah korban dan melakukan proses pertemuan langsung dengan korban. Dalam hal *assesment* ini, para pekerja sosial biasanya menemui hambatan terkait medan lokasi yang ditempuh untuk bertemu langsung dengan korban, karena kadang lokasinya tidak bisa dilewati menggunakan kendaraan, namun harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 1-2 jam.

b. *Proses Therapy Psikososial*

Terapi psikososial (*Therapy Psikososial*) disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Terapi psikososial ini seringkali dilakukan dengan metode wawancara antara anak maupun keluarga dekat dari anak itu sendiri. Pada tahap ini, anak maupun keluarga dekat harus dipastikan merasa percaya, nyaman dan terbuka saat dilakukan intervensi, agar supaya intervensi yang dilakukan berjalan efektif dan pekerja sosial mampu melihat perkembangan dari hasil terapi psikososial yang sudah dilakukan. Proses Terapi yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sosial di LKS Ummu Syahidah menyebutkan bahwa untuk memudahkan proses intervensi, korban biasanya langsung diajak ke LKS Ummu Syahidah. Mereka biasanya

melakukan proses tanya jawab langsung pada korban dengan menghadirkan langsung keluarga korban terkait apa dan bagaimana sehingga kasus eksploitasi tersebut bisa terjadi, dalam hal wawancara sebisa mungkin peksos membuat korban merasa nyaman saat dilakukan interogasi langsung, agar nantinya korban tidak merasa terintimidasi dengan pertanyaan dan keterangan yang diajukan oleh pekerja sosial itu sendiri. Lebih lanjut, Rizky Lihu menambahkan, adapun hambatan yang biasanya ditemui yakni tidak kooperatifnya korban, karena masih mengalami trauma.

c. Proses Bimbingan

Setelah melalui proses *assesment* dan *proses therapy*, anak yang ada di LKS Ummu Syahidah Gorontalo, diberikan bimbingan dan arahan melalui kegiatan keterampilan fisik, spiritual dan sosial. Kegiatan keterampilan fisik ini biasanya dilakukan maksimal dua minggu sekali. Korban diberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan fisik sesuai keahlian masing-masing anak dengan menghadirkan narasumber yang sudah bekerjasama sebelumnya dengan LKS Ummu Syahidah. Untuk kegiatan spiritual, korban anak diajak untuk sama-sama beribadah tiap hari dengan melaksanakan sholat dan tadarrus di mushola yang ada di LKS Ummu Syahidah. Hal ini dilakukan agar anak mampu menghargai diri sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap lingkungannya.

d. Proses Resosialisasi

Setelah dilakukan bimbingan, proses intervensi terakhir yang dilakukan oleh pekerja sosial yakni dengan melakukan resosialisasi. Upaya resosialisasi adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan terhadap anak tentang bagaimana tingkah laku yang sesuai dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar anak kuat secara emosi, fisik, maupun mental sehingga kedepannya nilai dan peran anak dalam fungsi sosial dapat terintegrasi secara penuh di masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Rizki Syahputra Lihu selaku salah satu pekerja sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ummu Syahidah di Gorontalo, menambahkan bahwa dalam hal proses intervensi yang akan diberikan oleh pekerja sosial terhadap anak yang terjebak dalam kasus eksploitasi, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, antara lain:

a. Proses Kontak dan Kontrak

Dalam proses kontak dan kontrak ini, pekerja sosial terlebih dahulu melakukan “kontak” dengan anak melalui cara membangun relasi. Setelah relasi terbentuk, maka selanjutnya akan terbentuk yang namanya “kontrak”, disini akan ada yang namanya kesepakatan antara anak dengan pekerja sosial. Kesepakatan inilah yang meyakinkan anak atau klien terhadap pekerja sosial agar anak percaya bahwa pekerja sosial mampu membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi terhadap anak. Intinya dalam kontrak atau kesepakatan yang dibuat haruslah dilandasi dengan yang namanya kepercayaan. Agar dalam proses intervensi berikutnya pekerja sosial dapat leluasa diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah yang ada.

b. Proses Assesmen

Tahap ini biasanya disebut tahap yang rawan dan sangat urgent dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak selaku klien. Karena pada tahap ini ketika pekerja sosial tidak mampu menelusuri dan mencari solusi atas permasalahan yang ada, baik itu menemukan penyebab dan cara penyelesaian masalah yang ada, maka bisa dipastikan akan berpengaruh pada masalah yang ada, sehingga menyebabkan proses intervensi selanjutnya akan terganggu dan berpengaruh terhadap kegiatan pendampingan/penolongannya terhadap klien itu sendiri. Proses assesmen yang dilakukan terkendala pada masalah waktu, biaya, dan lokasi. Waktu yang seharusnya sudah terencana dari sekian minggu yang lalu, bisa jadi tidak bisa dilaksanakan karena alasan korban sep-

erti masih dalam keadaan sakit dan kurang fit. Lokasi juga menjadi salah satu hambatan, contohnya proses assemen langsung dengan mendatangi rumah korban yang posisi lokasinya berada di deaerah Gorontalo yang terpencil seperti Desa Batudaa Pantai, membutuhkan tenaga lebih. Tim pekerja sosial bisanya bekerja sama dengan Tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di kabupaten dan provinsi Gorontalo untuk melakukan proses assesment itu sendiri. Lokasi yang terbilang jauh membuat tim kesulitan untuk melewati medannya cukup menghabiskan tenaga karena harus menempuh jalan kaki sejauh 1-2 jam. Selain itu tidak kooperatifnya korban/keluarga korban yang didatangi langsung di lokasi membuat tim peksos bersama tim P2TP2A kabupaten dan provinsi Gorontalo mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data terkait. Alhasil proses assesment langsung di lapangan seringkali tertunda-tunda dan membutuhkan waktu berulang-ulang untuk mendapatkan informasi yang ada. Hal ini juga cukup membuat proses intervensi korban lain terganggu, karena jadwal yang sulit disesuaikan oleh tim peksos dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh tim P2TP2A Kabupaten Gorontalo. Di Gorontalo itu sendiri, sudah lebih dari sekitar 50 kasus anak yang ditangani oleh tim pekerja sosial dan pihak yang dilibatkan lainnya. Setengah dari kasus tersebut menunjukkan hasil yang signifikan, sebagian lagi masih dalam tahap proses assesmen namun terkendala dengan hambatan yang disebutkan di atas dan pembimbingan (pendampingan) lebih lanjut. Karena ada beberapa korban yang harus ditangani spesifik oleh psikolog efek trauma dari anak (korban) itu sendiri. Maka dari itu, pihak pksos bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait untuk bisa mensupport baik secara materi maupun non materi agar kedepannya anak yang menjadi korban eksploitasi dapat diatasi sedini mungkin.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di masa pandemic covid-19 di Gorontalo yakni disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan sekitar. Pekerja sosial yang dianggap mampu membantu anak terkait masalah eksploitasi, juga memiliki peran penting dalam pemberian intervensi, diantaranya melalui proses intervensi *assesment, therapy psikosial, bimbingan dan resosialisasi*. Dalam kenyataannya, pekerja sosial masih terus membutuhkan upaya dan dukungan dari pemerintah daerah baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana terkait proses jalannya intervensi yang masih seringkali menemui hambatan, entah dari persoalan waktu, lokasi dan biaya yang dibutuhkan. Kedepannya diharapkan proses intervensi yang dilakukan, sekiranya dapat terus membantu anak-anak korban eksploitasi di Gorontalo, dalam hal ini anak korban eksploitasi karena berasal dari keluarga yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achunike, H. C., and Kitause, R. H. (2014). Rape Epidemic In Negeria: Cases, Causes, Consequences and Responses to the Pandemic. *International Journal of research in Applied, Natural and Social Sciences (IJRANSS)*, 31-44.
- Eddyono, S. W. (2014). Pengantar Konvensi Hak Anak. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat "ELSAM" Referensi HAM.
- Endrawati, N. (2011). Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*.
- Hakiky, S. F. (2016). Eksploitasi jasa anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum pidana islam. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2016*, 1-28.

- Handayani, R., Sahidin, L. O., Idrus, S.H. (2017). Tradisi Katoba: Kearifan Lokal Masyarakat Muna sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Kendari. *ETNO-REFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 6(3), 201-209.
- Hilton, C. D. (2010). Pendidikan Berpusat pada Anak Membangkitkan Kembali Tradisi Kreatif. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Huda, M. (2009). Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
- Jannah, M. (2017). Eksploitasi pekerja anak di Indonesia dan rekonstruksi arah kebijakan sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.
- Linda, L. P. (2015). Rape and the girl. *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) Volume 14 (Januari-2015)*, 52-56.
- Manulang, S. H. (2001). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law & Governance Journal*, 112-128.
- Prakos, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang.
- Setiamandani, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Reformasi*.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ke-3. Bandung: Reflika Aditama.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT.Raflika Aditama.
- Suharto, E. (2012). Edi Suharto. Bandung: Alfabeta.
- Susanto. (2011). Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- Utami, R. D. (2017). Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Yogyakarta: RDU.
- Wibhawa, B., Dkk. (2019). Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial. Bandung: ITB Press.
- Wiryani, f. (2003). Perlindungan Pekerja Anak. Malang: UMM Press.